

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Bahwa sesuai dengan apa yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

1. Penegakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari investasi ilegal, Penulis dapat menyimpulkan bahwa subjek hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut adalah orang perorangan. Kemudian untuk perbuatannya yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan, yang artinya tidak musti atau tidak wajib semua perbuatan yang dilakukan tersebut diatas harus terpenuhi untuk menjerat seseorang dengan Pasal 5 ayat (1) tersebut. Unsur delik tersebut dibuat secara alternative sehingga apabila seseorang berada pada keadaan salah satu perbuatan tersebut maka seseorang tersebut dapat dikenakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulis mengkategorikan unsur ini sebagai perbuatan atau yang dapat di sebut dengan unsur subjektif(*mens rea*)
2. Untuk dapat meyelesaikan suatu penyelesaian hukum terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang, perlu adanya suatu pembuktian tindak pidana asal harta kekayaan yang dimilikinya merupakan suatu kejahatan tindak pidana pencucian uang yang benar adanya karena tindak pidana pencucian uang. Penyidik Tindak Pidana Asal dapat melakukan penyidikan apabila menemukan suatu bukti permulaan yang cukup dengan terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal nya maka Penyidik Tindak Pidana asal Pencucian Uang dapat melakukan penyidikan terhadap pelaku dan kasus tersebut. Proses penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimulai pada tahap penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 74 dan 75 UU No. 8 Tahun 2010 dilaksanakan oleh penyidik pada tindak pidana asal oleh karenanya berkas

antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang harus digabung(dikumulatifkan), demikian juga pada tahap penuntutan surat dakwaannya juga digabung (dikumulatifkan) dan tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal oleh karenanya Hakim dalam hal ini harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian tindak pidana ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua tindak pidana sekaligus.

5.2 Saran

1. Seharusnya, Rumusan Pasal 69 UU TPPU harus direvisi karena tentu menimbulkan implikasi hukum yang serius, pertama, rumusan Pasal 69 tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Rumusan Pasal 69 tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Seharusnya seseorang harus dipastikan terlebih dahulu jika memperoleh harta dari tindak pidana, baru kemudian seseorang dapat dijatuhkan pidana atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sesuai dengan unsure yang di syaratkan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Maka formulasi Pasal 69 yang akan datang, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka pembuktian tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama di pengadilan agar lebih efektif.
2. Sebaiknya, Dalam kasus pencucian uang oleh PT. Nini Citra Buana, penegak hukum telah mengidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personil pengendali korporasi dalam hal ini terdakwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan tindak pidana oleh korporasi dalam pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa Korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasca Peraturan Mahkamah Agung, korporasi harus melakukan langkah-langkah pencegahan TPPU secara lebih serius lagi.